



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R Ade Jatmiko
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kulintang No. 23 RT. 14 RW. 01 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang atau Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa R Ade Jatmiko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMAM HIDAYAT, S.H., M.H. Dkk, beralamat di Jl. Ahmad Yani Utara 33 A Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 51/PH/I/2023, tanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa R. ADE JATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kedua pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar foto copi Kwitansi tertanggal 28 Mei 2021 penyerahan uang dari Sdr. SUSETYO ADI dalam bentuk USD sejumlah 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertulis dalam kwitansi untuk pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB yang diterima oleh R. ADE JATMIKO.
  - 1(satu) lembar foto copi Kwitansi tertanggal 28 Mei 2021 penyerahan uang dari Sdr. SUSETYO ADI dalam bentuk USD sejumlah 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertulis dalam kwitansi untuk pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB yang diterima oleh R. ADE JATMIKO.
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran dari rekening Bank BCA dengan no rekening 0111747619 atas nama SUSETYO ADI, bukti transfer penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dikirimkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R ADE JATMIKO.
  - 1 (satu) lembar copi Bukti setor dari Bank BCA uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R ADE JATMIKO.

Dikembalikan kepada saksi SUSETYO ADI Als. TINO

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Toyota Harrier warna putih Nopol L-1415-YR Noka: GSU310001305 Nosin: 2GRA064983

Dikembalikan kepada saksi TATAT TARMANA

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Susetyo Adi, Agung Widyaharto yang tidak memberikan kesaksian yang secara terang benderang dalam persidangan terkait peristiwa yang terjadi. (**Vide BUKTI TERDAKWA-I**)

- Bahwa Keterangan Saksi Saudara Tatat Tarmana menyatakan dalam kesaksiannya Mobil Toyota Harrier atas nama Tatat Armana memang atas nama saksi, namun saksi menyebutkan bahwa Mobil Tersebut dibeli untuk anaknya (Istri Terdakwa R ade Jatmiko)

- Bahwa pada faktanya Saudara terdakwa R ade Jatmiko diserahkan Uang Sebesar 70.000 USD atau sekitar (1 Milyar Rupiah) ialah uang yang digunakan untuk membantu penyelesaian perkara temannya aryanto prametu yang terkena kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB).

- Bahwa Saudara terdakwa R ade Jatmiko siap membantu segala bentuk penyelesaian perkara penyelesaian perkara temannya aryanto prametu yang terkena kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) dikarenakan karyawannya yang bernama agung dirasa mempunyai akses dalam memberikan antuan hukum kepada saudara aryanto prametu

- Bahwa Saudara terdakwa R ade Jatmiko merasa bertanggung jawab atas

uang sebesar 70.000 USD atau sekitar (1 Milyar Rupiah) dikarenakan takut disalahgunakan. Maka terdakwa berinisiatif untuk membuat kwitansi titipan uang jual beli 3 mobil tersebut tertanggal 28 Mei 2023 Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam menjaga Amanah uang 70.000 USD atau sekitar (1 Milyar Rupiah) agar digunakan dengan semestinya.

## 1. ANALISA YURIDIS

- a. Berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi dikaji dalam kajian *das sein* dan *das solen* *Sudikno Mertokusumo*, Pada penemuan hukum ialah proses sosial dan interaksi sosial atas pembentukan hukum oleh hakim atau petugas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.

Disini, penemuan hukumialah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang sifatnya umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*). Lebih lanjut lagi, Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa peristiwa konkret perlu untuk dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan juga abstrak.

Sedangkan, peristiwa yang konkret atau benar-benar terjadi harus dipertemukan dengan peraturan hukum, serta dikaitkan dengan peraturan hukumnya agar bisa tercakup dalam peraturan hukum tersebut. Sebaliknya, peraturan hukum tersebut juga harus sesuai dengan peristiwa konkretnya agar bisa diterapkan atau diimplementasikan.

bahwa *das sollen* dan *das sein* itu berbeda, *das sollen* adalah peraturan hukum sedangkan *das sein* adalah peristiwa konkret. Tetapi, baik *das sollen* maupun *das sein* memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan penemuan hukum secara tepat.

**b. Keadilan dan Hukum Progresif** memang merupakan instrumen penting bagi upaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua manusia, bahkan bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Demikianlah karakter hukum progresif yang dibangun (dikonstruksi) oleh pendirinya yaitu Satjipto Rahardjo yang mengkonsepsikan bahwa "Hukum harus mengabdikan kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menghambakan diri kepada hukum". Namun kenyataannya, hukum telah kehilangan rohnya (value-nya) yaitu keadilan, sehingga dalam penegakannya, hukum tampil bagai raksasa yang setiap saat menerkam rasa keadilan masyarakat melalui anarkismenya yang berkedok kepastian hukum dalam bingkai positivisme yang mengukuhkan undang-undang.

**c. Yudisial Geschil atau yang disebut "Pre Judicieele Geschil"** Penuntutan yang tertangguhkan(*geschorst*) adalah suatu proses perkara Pra Yudisial Geschil atau yang disebut "Pre Judicieele Geschil" yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Sehubungan dengan hal tersebut dan menyangkut banyaknya perkara pidana yang dilaporkan masyarakat yang pada akhirnya tertunda karena adanya alasan Pra Yudisial Geschil atau masih adanya suatu perselisihan yang diproses



melalui hukum keperdataan hingga menunggu sampai adanya keputusan mengikat, maka hal itu menyebabkan kurangnya rasa keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap Penegakan Hukum melalui Acara pidana.

Perselisihan menurut hukum perdata yang dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Hal tersebut berimplikasi banyaknya perkara pidana yang dilaporkan masyarakat yang pada akhirnya tertunda karena adanya alasan "Pra Yudisial Geschil" atau masih adanya suatu perselisihan yang diproses melalui hukum keperdataan hingga menunggu sampai adanya keputusan mengikat, maka hal itu menyebabkan kurangnya rasa keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap Penegakan Hukum melalui Acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis indikator suatu pemeriksaan perkara pidana yang ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata.

## PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956

**Pasal 1**, Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

**Pasal 2**, Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

**Pasal 3**, Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

## 2. Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi dikaji dalam ***kajian das sein dan das solen*** dan ***keadilan Hukum Progresif*** serta ***Kajian Pre Judicieele Geschil***

Dalam perkara aquo terdakwa R Ade Jatmiko berkaitan dengan uang atas uang sebesar 70.000 USD atau sekitar (1 Milyar Rupiah) secara peristiwa hanya ingin bertanggung jawab atas uang tersebut yang diggunakan sebagai biaya bantuan hukum dan penyelesaian perkara, sehingga berinisiatif untuk bertanggung jawab dengan membuat kwitansi menajdi titipan uang jual beli mobil, sehingga atas inisiatifnya tersebut saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa R Ade Jatmiko terjebak dalam hukum positif yang megarah pada tindak pidana, sehingga pada saatnya atas dasar kwitansi tersebut Saudara Suestyo Adi alias Tino, melaporkan perkara aquo.

Sehingga demi keadilan hukum progresif semestinya saudara Terdakwa R Ade Jatmiko dapat lolos dari jebakan hukum positif dalam perkara a aquo.

Selain itu, berdasarkan Kajian *Kajian Pre Judicieele Geschil*, saudara Terdakwa R Ade Jatmiko Juga di gugat perdata oleh Saudara Pelapor Susetyo Adi Alias Tino, dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2022/Pn.mlg (**Vide Bukti Terdakwa II**) sehingga proses peradilan pidana dapat dihentikan.

Terlebih Saudara Terdakwa R Ade Jatmiko telah membuat surat perdamaian (**Vide Bukti Terdakwa-III**) melalui notaris, yang mana dalam perjanjian tersebut berisi ganti kerugian, oleh karena itu apabila terjadi perdamaian dalam proses peradilan perdata maka mutatis mutandis Perkara pidana yang sedang diproses dapat dihentikan.

### 3. PENUTUP

Majelis Hakim yang Terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Terdakwa R Ade Jatmiko, yang kami Banggakan Serta, Persidangan yang kami muliakan!, Tibalah saatnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan akhir dari pledoi ini. Bahwa kami sangatlah yakin, berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan Bahwa terdakwa R Ade Jatmiko sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penipuan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Harapan kami kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami telah uraikan terutama dalam analisis-analisis kami dalam pembelaan ini.

Kami dan tentu saja lebih-lebih lagi Terdakwa sendiri serta keluarganya, menunggu dijatuhkannya putusan hakim atas perkara ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

- 1) **Menyatakan Terdakwa R Ade Jatmiko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;**
- 2) **Menyatakan bahwa dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ialah murni urusan perdata;**
- 3) **Membebaskan dan atau Memberikan Hukuman Percobaan**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



**kepada Terdakwa R ade Jatmiko dari dakwaan dan/atau tuntutan  
JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini;  
4) Membebankan biaya perkara kepada Negara;**

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya diatas, kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1.Fakta persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja dan bukan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan di persidangan, disumpah terlebih dahulu berdasarkan agamanya masing-masing sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam persidangan saksi Susetyo Adi dan saksi Agung Widyanto memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai uang sebesar 70.000,- USD (tujuh puluh ribu Dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) adalah murni untuk jual beli 3 (tiga) unit mobil sedangkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang saksi Susetyo Adi untuk pengurusan perkara korupsi di NTB, sehingga peruntukan kedua transaksi tersebut berbeda, dimana saat ini terhadap perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sudah diadakan ke Polres Kota Malang. Kemudian dalam persidangan saksi Agung Widyanto juga menerangkan bahwa saksi Agung Widyanto tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk pengurusan perkara di NTB.

Bahwa saksi Tatat Tarmana dalam persidangan, tidak pernah menyatakan mengenai mobil Harier warna putih, saksi Tatat Tarmana belikan untuk anaknya, melainkan saksi Tatat Tarmana menerangkan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Tatat Tarmana dan siapa saja keluarga saksi Tatat Tarmana, bisa dengan leluasa atau bebas menggunakan mobil tersebut.

2.Penasihat Hukum Terdakwa Penuntutan haruslah dihentikan karena masih ada sengketa perdata, menurut kami adalah keberatan yang tidak berdasar karena setelah kami mempelajari gugatan perdata yang

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg*



penasihat hukum terdakwa lampirkan dalam pledoinya, gugatan perdata tersebut adalah gugatan ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam gugatan tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Kami berpendapat, bahwa perkara pidana ini haruslah diputus terlebih dahulu yaitu mengenai perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan atau penggelapan, barulah bisa diajukan gugatan ganti kerugian, namun dalam surat gugatan tersirat maksud dari Penggugat yaitu Saksi Susetyo Adi mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu adalah agar harta terdakwa tidak dipindah tangankan ke orang lain yang akan membuat saksi Susetyo Adi tidak dapat memperoleh ganti kerugian.

Bahwa mengenai Penuntutan harus dihentikan karena adanya sengketa perdata, seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan di dalam eksepsinya, sehingga dapat diputuskan oleh Majelis Hakim apakah perkara pidana ini dapat dilanjutkan atau malah dihentikan karena adanya sengketa perdata yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

3. Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara pidana ini harus dihentikan karena sudah ada perjanjian perdamaian pada tanggal 20 Maret 2023 adalah keberatan yang mengada ada karena setelah kami pelajari surat perjanjian perdamaian yang dibuat didepan notaris tersebut, terdapat syarat-syarat yang mana salah satu syaratnya adalah mengganti kerugian saksi Susetyo Adi dengan sebidang tanah di Kediri. Apabila syarat tersebut tidak terlaksana, maka surat perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau adanya wan prestacie yang merupakan perbuatan perdata.

Seperti yang Penasihat Hukum Terdakwa ketahui bahwa dalam perkara pidana, Penuntut Umum harus membuktikan unsur delik pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sudah secara sah dan meyakinkan terbukti berdasarkan fakta persidangan, apabila fakta persidangan telah memenuhi unsur tindak pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, maka adanya surat perjanjian perdamaian setelah proses pembuktian pidana selesai, bukan merupakan hal yang dapat menghapuskan atau menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dari Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dia lakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang singkat ini disampaikan atas pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tetap pada pembelaannya;
2. Terdakwa merasa keberatan jika harus mengembalikan seperti yang diminta oleh Pelapor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa R ADE JATMIKO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.04 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa berawal dari Terdakwa R ADE JATMIKO pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, mengatakan kepada Saksi SUSETYO ADI Als. TINO "Mas ini saya punya kendaraan 3 Unit akan saya jual dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah)", kemudian Saksi SUSETYO ADI Als. TINO bertanya kepada Terdakwa "Mobil punya siapa ?" dan Terdakwa menjawab "mobil saya sendiri", dimana saat itu di garasi rumah Terdakwa terparkir 3 mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk, 1 (satu) Unit mobil Honda Nouva dan 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier, sehingga Saksi SUSETYO ADI Als. TINO percaya kepada Terdakwa dan bersedia membeli 3 (tiga) mobil tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.04 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, Saksi SUSETYO ADI Als. TINO menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mata uang Dollar yaitu sebesar 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar), kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang bertuliskan diterima dari Bpk. Susetyo Adi uang sejumlah satu milyar rupiah / tujuh puluh ribu USD untuk pembayaran Titipan uang untuk pembayaran pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB Kemudian disepakati mobil akan Saksi SUSETYO ADI Als. TINO ambil jika Saksi SUSETYO ADI Als. TINO perlukan sewaktu waktu berikut kelengkapan surat suratnya. Bahwa beberapa bulan kemudian, Saksi SUSETYO ADI Als. TINO hendak mengambil 3 (tiga) unit mobil tersebut bersama surat-suratnya, namun Terdakwa menghindar dan tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi SUSETYO ADI Als. TINO mencari keberadaan 3 (tiga) unit mobil tersebut dan mendapatkan informasi mengenai ketiga unit mobil tersebut sebagai berikut 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819 sudah terdakwa jual kepada orang lain, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF Terdakwa alihkan ke Jakarta untuk diikuti pameran 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB yang ternyata Nomor Polisinya L-1415-YR adalah milik mertua Terdakwa. Bahwa saksi SUSETYO ADI Als. TINO sampai saat ini tidak bisa menguasai 3 (tiga) unit mobil yang sudah dibelinya dari Terdakwa, membuat saksi SUSETYO ADI Als. TINO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.-----

ATAU  
KEDUA

-----Bahwa Terdakwa R ADE JATMIKO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.04 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ----- Bahwa berawal dari Terdakwa R ADE JATMIKO pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, menawarkan kepada Saksi SUSETYO ADI Als. TINO untuk membeli 3 Unit mobil milik Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), dimana saat itu di garasi rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terpakir 3 mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk, 1 (satu) Unit mobil Honda Nouva dan 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier sehingga Saksi SUSETYO ADI Als. TINO percaya kepada Terdakwa dan bersedia membeli 3 (tiga) mobil tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.04 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, Saksi SUSETYO ADI Als. TINO menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan menggunakan mata uang Dollar yaitu sebesar 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar), kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang bertuliskan diterima dari Bpk. Susetyo Adi uang sejumlah satu milyar rupiah / tujuh puluh ribu USD untuk pembayaran Titipan uang untuk pembayaran pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB Kemudian disepakati mobil akan Saksi SUSETYO ADI Als. TINO ambil jika Saksi SUSETYO ADI Als. TINO perlukan sewaktu waktu berikut kelengkapan surat suratnya. Bahwa beberapa bulan kemudian, Saksi SUSETYO ADI Als. TINO hendak mengambil 3 (tiga) unit mobil tersebut bersama surat-suratnya, namun Terdakwa menghindar dan tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi SUSETYO ADI Als. TINO mencari keberadaan 3 (tiga) unit mobil tersebut dan mendapatkan informasi mengenai ketiga unit mobil tersebut sebagai berikut 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819 sudah terdakwa jual kepada orang lain tanpa ijin dari saksi SUSETYO ADI Als. TINO 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF Terdakwa alihkan ke Jakarta untuk diikuti pameran tanpa ijin dari saksi SUSETYO ADI Als. TINO 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB yang ternyata Nomor Polisinya L-1415-YR adalah milik mertua Terdakwa. Bahwa saksi SUSETYO ADI Als. TINO sampai saat ini tidak bisa menguasai 3 (tiga) unit mobil yang sudah dibelinya dari Terdakwa, membuat saksi SUSETYO ADI Als. TINO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 8 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Terdakwa R. ADE JATMIKO tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk PDM-34/M.5.44/Eoh.2/12/2022, tertanggal 02 Januari 2023 telah memenuhi syarat baik formil maupun meteril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana No. 6/Pid.B/2023/PN.Mlg atas nama terdakwa R. ADE JATMIKO untuk dilanjutkan
4. Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUSETYO ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam kasus jual beli mobil yang dilakukan terdakwa namun tidak pernah terlaksana ;
- Bahwa kronologi awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa sehubungan dengan penjualan 3 buah mobil yang katanya milik Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 atau 70.000 USD ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan melalui telepon dan waktu itu saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 3 buah mobil yaitu Toyota Hiluk, Honda Nouva dan Toyota Harier ;
- Bahwa saksi menyetujui dan telah membayar sesuai dengan harga yang ditawarkan;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pada malam itu juga setelah ditelpon tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 23.04 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa semua mobil ada dan berada di dalam garasi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membayar menggunakan uang dollar yaitu sejumlah 70.000 USD atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,00;
- Bahwa uang 70.000USD itu untuk membeli mobil;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti kwitansi sebagai bukti pembayaran ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut karena percaya Terdakwa menawarkan mobil;
- Bahwa tujuan saksi membeli mobil-mobil untuk dijual kembali karena harga ketiga mobil tersebut lebih murah harganya dari pasaran;
- Bahwa ada saksinya yaitu Rimba Seagaurney ;
- Bahwa menurut saksi benar ini kwitansi waktu itu ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



- Bahwa mobil tidak langsung di bawa saksi karena waktu itu saksi sibuk karena ada acara ke Surakarta dan saksi sempat jatuh sehingga tidak bisa jalan kemudian saksi ada urusan lain;
- Bahwa waktu pertama kali melihat nomor Polisi mobil-mobil tersebut sama dengan di kwitansi namun setelah berada di kantor Polisi nomor Polisinya berbeda yaitu mobil Toyota Harier;
- Bahwa fisiknya sama persis waktu dilihat di BAP ;
- Bahwa foto di BAP Penyidik benar, ini ketika saksi membayar harga mobil dan menyerahkan uangnya secara tunai;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena sudah lama kenal dan orang nya baik ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih dari 5 tahun;
- Bahwa waktu saksi datang akan ambil uang sering tidak dibukakan pintu dan sampai sekarang belum diserahkan mobilnya;
- Bahwa saksi pernah menagih ke terdakwa. Waktu itu Toyota Hiluk sudah tidak ada, Honda Nouva belum beres dan Toyota Harier sudah tidak ada;
- Bahwa keinginan saksi adalah uang dikembalikan;
- Bahwa menurut terdakwa, mobil Hiluk sudah dijual, Nouva ada di Bandung dan saksi tidak tahu digadai atau dijual;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa untuk uang 70.000 USD untuk membeli mobil sedangkan uang mengurus perkara beda uangnya dan sudah saksi beri sejumlah Rp. 300.000.000,00 sedangkan Terdakwa meminta Rp. 2 M untuk mengurus kasus di NTB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**2. RIMBA SEAGOURNEY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena masalah jual beli mobil dan saksi sebagai saksi ketika penyerahan uang dari saksi Susetyo Adi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mengecek dan melihat mobil-mobil tersebut;
- Bahwa mobilnya ada tiga yaitu Toyota Hiluk, Honda Nouva dan Toyota Harier;
- Bahwa waktu penyerahan uang jual beli mobil saksi ikut saksi Susetyo Adi ke rumah terdakwa; diajak oleh saksi Susetyo Adi untuk transaksi jual beli mobil;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



- Bahwa ketiga unit mobil ada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Susetyo Adi membayar uang sebesar 70.000 USD atau setara Rp. 1 Milyar ;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi Susetyo Adi secara tunai;
- Bahwa dari penyerahan uang tersebut lalu dibuatkan kwitansi dan ditandatangani lalu diambil foto sebagai buktinya;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di kwitansi sebagai saksi;
- Bahwa saksi membaca kwitansi isinya jual beli mobil Toyota Hiluk, Honda Nouva dan Toyota Harier;
- Bahwa plat nomor Polisi mobil – mobil tersebut setelah ada di penyidik Polisi untuk mobil Toyota Harier berbeda nomor Polisinya;
- Bahwa sampai sekarang saksi Susetyo Adi belum menerima mobil-mobil yang dibelinya dan uangnya juga tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa tidak menyerahkan mobil – mobil tersebut kepada saksi Susetyo Adi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Susetyo Adi adalah saudara jauh dan kebetulan waktu itu saksi diajak karena saksi sebagai sopir saksi Susetyo Adi ke Surakarta;
- Bahwa untuk masalah di NTB saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, saksi Susetyo Adi sudah biasa melakukan jual beli mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah semua

**3. TATAT TARMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah mertua terdakwa;
- Bahwa menurut saksi mobil Toyota Harier tersebut saksi yang membeli kemudian diberikan ke istri saksi jadi milik istri bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil Toyota Hiluk dan Honda Nouva;
- Bahwa menurut saksi benar Toyota Hiluk berada di Jakarta dan Honda Nouva berada di bengkel;
- Bahwa ketiga mobil tersebut milik istri saksi Toyota Harier, Toyota Hiluk punya anak saksi sedangkan Honda Nouva tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor Polisi mobil Toyota Hillux;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi yang dilakukan oleh saksi Susetyo Adi dengan terdakwa tersebut cuma saksi tahu ada yang dating ke rumah;



- Bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi. Terdakwa karena menikah dengan anak saksi kemudian tinggal bersama di rumah saksi sambil menemani saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan uang dari saksi Susetyo Adi kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara yang di NTB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

**4. AGUNG WIDYHARTO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena berteman sudah lama ;
- Bahwa saksi mengenal Susetyo Adi sebagai rekan;
- Bahwa saksi tahu jual beli 3 unit mobil antara saksi Susetyo Adi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksinya hanya mendapat cerita dari Susetyo Adi;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil-mobil tersebut;
- Bahwa Susetyo Adi bercerita kalau membeli ketiga mobil tersebut dari terdakwa;
- Bahwa ketiga mobil belum diambil baru dititipkan;
- Bahwa Susetyo Adi pernah meminta ketiga mobil tersebut namun sulit untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa atas jual beli tersebut ada bukti kwitansinya dan pernah diperlihatkan ke saksi;
- Bahwa saksi Susetyo Adi tidak cerita tentang isi dari kwitansi karena setelah itu keluar kota;
- Bahwa setahu saksi keberadaan Toyota Harier di kejaksaan dan Toyota Hiluk dijual;
- Bahwa yang menjual saksi tidak tahu. Saksi tahu setelah terdakwa berada di Polisi dan informasinya ada di Pekanbaru;
- Bahwa mobil Honda Nouva berada di Bandung;
- Bahwa untuk bukti kwitansi saksi tahu sedangkan untuk bukti setor saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa untuk setoran uang Rp. 300.000.000,00 saksi cuma dengar ceritanya saja tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Penjualan mobil saksi tidak tahu hanya tahu dari cerita Susetyo Adi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengurus perkara di NTB waktu itu sekitar bulan Juli ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk mengurus perkara di NTB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual mobil – mobil Harier, Hylux dan Nouva kepada Susetyo Adi ;
- Bahwa untuk kwitansi sebetulnya itu untuk keperluan yang lain dan itu sebagai bukti tanggung jawab terdakwa karena yang menjalankan terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa sebenarnya bukan jual beli mobil tetapi ada permintaan dari Susetyo Adi untuk menolong temannya lantas atas inisiatif terdakwa sendiri, kemudian setelah menerima uang terdakwa tuliskan sebagai jual beli mobil;
- Bahwa dengan uang Rp. 300.000.000,00, untuk uang itu sebenarnya masih kurang;
- Bahwa dalam kwitansi dengan nominal 70.000 USD dan disaksikan oleh Pak Rimba dan Pak Rimba ikut tanda tangan dan itu atas inisiatif terdakwa;
- Bahwa maksudnya sebetulnya pada saat serah terima tidak memerlukan bukti namun atas inisiatif terdakwa sendiri supaya ada tanggung jawab dari terdakwa maka terdakwa berinisiatif untuk mengeluarkan kwitansi. Yang mana sebetulnya itu esensinya bukan jual beli mobil ;
- Bahwa dibuat jual beli mobil karena saat itu yang menjalankan bukan terdakwa tetapi teman terdakwa sehingga atas inisiatif terdakwa pribadi dan terdakwa bertanggung jawab terhadap uang yang diserahkan kepada terdakwa, sehingga disitu tertulis titipan;
- Bahwa sebenarnya kalau Susetyo Adi beli langsung 3 mobil dengan transaksi uang dolar, hal ini sedikit janggal karena Susetyo Adi tidak bisa mengemudi dan kalau dijualbelikan Susetyo Adi juga bukan terbiasa jual beli mobil;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal Susetyo Adi;
- Bahwa terhadap ketiga mobil menurut terdakwa yang Harier milik Pak Tatat dan Susetyo Adi sudah tahu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Susetyo Adi datang ketiga mobil ada di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang 70.000 USD atau sekitar Rp. 1 M;
- Bahwa saat itu juga dibuat kwitansi dan terdakwa bertanda tangan di kwitansi ;
- Bahwa isi kwitansi berisi titipan uang untuk tiga mobil;
- Bahwa ketiga mobil tersebut tidak ada lagi, ada yang di Jakarta, menurut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa menurut terdakwa uang 70.000 USD untuk keperluan pengurusan perkara dan buktinya ada di chat terdakwa;
- Bahwa uang 70.000 USD pernah diminta kembali oleh Susetyo Agi dan terdakwa pernah mengupayakan untuk mengembalikan dengan beberapa transfer;
- Bahwa uang tersebut sebagian sudah dikembalikan, buktinya ada di istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa lupa sudah mengembalikan berapa ke Susetyo Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. BENEDICTUS DODDY ARIEFianto R** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman akrab dan sudah lama saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi terkait jual beli mobil ;
- Bahwa tentang bantuan hukum terkait perkara korupsi Terdakwa hanya menceritakan secara sepintas kalau ada orang di NTB terkena kasus korupsi kemudian karena Terdakwa mempunyai teman dan terdakwa akan memberi link untuk mengurus perkara tersebut;
- Bahwa terhadap perkara ini saksi tidak tahu kalau terdakwa didakwa perkara penggelapan;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki mobil Harrier, Hylux dan Nouva;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil-mobil tersebut berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi ketiga mobil tersebut semestinya ketiganya milik terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobil Harier saksi tidak tahu kepunyaan siapa karena tidak pernah bertanya yang mendetail;
- Bahwa saksi kenal dengan Susetyo Adi;
- Bahwa terhadap Susetyo Adi, saksi dikenalkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dikenalkan ketika terdakwa akan membeli mobil Hot wheel di Susetyo Adi dan kebetulan saksi ikut sehingga dikenalkan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli mobil antara terdakwa dengan Susetyo Adi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0111747619 atas nama SUSETYO ADI, bukti transfer penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening Bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R. ADE JATMIKO ;
- b. 1 (satu) lembar copy bukti setor dari Bank BCA uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekenign 0110993099 atas nama R. ADE JATMIKO ;
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Harier warna putih No.Pol. L-1415-YR Noka : GSU310001305 Nosin : 2GRA064983 beserta kunci kontak dan STNK ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 28 Mei 2021 penyerahan uang 70.000 USD ( tujuh puluh ribu US dollar) setara dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol N-819, 1(satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No.Pol L-1529-DB yang di terima oleh R. ADE JATMIKO disaksikan oleh RIMBA SEAGAURNEY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual tiga buah mobil yaitu Toyota Harier, Honda Nouva dan Toyota Hillux kepada saksi Susetyo Adi seharga Rp. 1.000.000.000,00;
- Bahwa atas penjualan tersebut saksi Susetyo Adi telah membayar tunai uang sebesar 70.000 USD atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,00;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan ketiga mobil tersebut telah dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa serta seorang saksi bernama RIMBA SEAGAURNEY;
- Bahwa karena saksi Susetyo Adi sibuk sehingga ketiga mobil tersebut ditiptipkan kepada terdakwa terlebih dulu;
- Bahwa ketika saksi Susetyo Adi meminta ketiga mobil tersebut, mobil – mobil tersebut tidak berada di rumah terdakwa dan tidak diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Susetyo Adi meminta kembali uang pembelian mobil tersebut selalu kesulitan karena tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa R. ADE JATMIKO dan dalam persidangan terdakwa membenarkan Identitasnya dalam surat dakwaan kami.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki dalam pasal ini berarti bahwa si pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai sesuatu dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana si pelaku bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang si pelaku lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUSETYO ADI Als. TINO untuk membeli 3 Unit mobil milik Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), dimana saat itu di garasi rumah Terdakwa terpakir 3 mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk, 1 (satu) Unit mobil Honda Nouva dan 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier
- Bahwa Saksi SUSETYO ADI Als. TINO yang sudah lama mengenal Terdakwa sehingga saksi SUSETYO ADI Als. TINO percaya kepada Terdakwa dan bersedia membeli 3 (tiga) mobil tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.04 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgoperto Kec. Batu Kota Batu, Saksi SUSETYO ADI Als. TINO menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang bertuliskan diterima dari Bpk. Susetyo Adi uang sejumlah satu milyar rupiah / tujuh puluh ribu USD untuk pembayaran Titipan uang untuk pembayaran pembelian mobil :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819,
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF



- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB
- Kemudian oleh karena saksi SUSETYO ADI Als. TINO sibuk urusan bisnis ke Solo dan Bali, sehingga saksi SUSETYO ADI Als. TINO menitipkan ketiga mobil tersebut kepada Terdakwa yang akan Terdakwa ambil jika Saksi SUSETYO ADI Als. TINO sudah kembali ke Malang.
- Bahwa beberapa bulan kemudian, saksi SUSETYO ADI Als. TINO hendak mengambil 3 (tiga) unit mobil tersebut, namun Terdakwa tidak segera menyerahkan kepada saksi SUSETYO ADI Als. TINO karena alasan sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF Terdakwa alihkan untuk pameran di Bandung
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik mertua Terdakwa yaitu saksi TATAT TARMANA
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819 dijual oleh keluarga Terdakwa saat Terdakwa sudah ditahan oleh Kepolisian Resor Batu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819 kepada saksi SUSETYO ADI Als. TINO dan Terdakwa menghendaki tanpa ijin saksi SUSETYO ADI Als. TINO sebagai pemilik ketiga unit mobil tersebut, mengalihkan 3 (tiga) Unit Mobil tersebut. Sehingga saksi SUSETYO ADI Als. TINO sebagai pemilik ketiga unit mobil mengalami kerugian sebesar 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yang dimaksud dengan *yang ada dalam kekuasaannya* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan atau dipinjamkan kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan di dapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUSETYO ADI Als. TINO untuk membeli 3 Unit mobil milik Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), dimana saat itu di garasi rumah Terdakwa terparkir 3 mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk, 1 (satu) Unit mobil Honda Nouva dan 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier
- Bahwa Saksi SUSETYO ADI Als. TINO yang sudah lama mengenal Terdakwa sehingga saksi SUSETYO ADI Als. TINO percaya kepada Terdakwa dan bersedia membeli 3 (tiga) mobil tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.04 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Jl. Mawar No. 07 Kel. Songgopokerto Kec. Batu Kota Batu, Saksi SUSETYO ADI Als. TINO menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang bertuliskan diterima dari Bpk. Susetyo Adi uang sejumlah satu milyar rupiah / tujuh puluh ribu USD untuk pembayaran Titipan uang untuk pembayaran pembelian mobil :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819,
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB
- Kemudian oleh karena saksi SUSETYO ADI Als. TINO sibuk urusan bisnis ke Solo dan Bali, sehingga saksi SUSETYO ADI Als. TINO menitipkan ketiga mobil tersebut kepada Terdakwa yang akan Terdakwa ambil jika Saksi SUSETYO ADI Als. TINO sudah kembali ke Malang.
- Bahwa beberapa bulan kemudian, saksi SUSETYO ADI Als. TINO hendak mengambil 3 (tiga) unit mobil tersebut, namun Terdakwa tidak segera menyerahkan kepada saksi SUSETYO ADI Als. TINO karena alasan sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF Terdakwa alihkan untuk pameran di Bandung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik mertua Terdakwa yaitu saksi TATAT TARMANA
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819 dijual oleh keluarga Terdakwa saat Terdakwa sudah ditahan oleh Kepolisian Resor Batu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat menguasai 3 (tiga) Unit Mobil yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819,
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB.

Karena saksi SUSETYO ADI Als. TINO menitipkan kepada Terdakwa setelah membayar pembelian ketiga unit mobil tersebut.

Dengan demikian Unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar foto copi Kwitansi tertanggal 28 Mei 2021 penyerahan uang dari Sdr. SUSETYO ADI dalam bentuk USD sejumlah 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertulis dalam kwitansi untuk pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB yang diterima oleh R. ADE JATMIKO.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari rekening Bank BCA dengan no rekening 0111747619 atas nama SUSETYO ADI, bukti transfer penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dikirimkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R ADE JATMIKO.

- 1 (satu) lembar copi Bukti setor dari Bank BCA uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R ADE JATMIKO.

yang telah disita dari saksi SUSETYO ADI Als. TINO, maka dikembalikan kepada saksi SUSETYO ADI Als. TINO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Harrier warna putih Nopol L-1415-YR Noka: GSU310001305 Nosin: 2GRA064983

yang telah disita dari saksi TATAT TARMANA, maka dikembalikan kepada saksi TATAT TARMANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi SUSETYO ADI Als. TINO mengalami kerugian;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa R. ADE JATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa R. ADE JATMIKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi tertanggal 28 Mei 2021 penyerahan uang dari Sdr. SUSETYO ADI dalam bentuk USD sejumlah 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertulis dalam kwitansi untuk pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB yang diterima oleh R. ADE JATMIKO.
  - 1(satu) lembar foto copi Kwitansi tertanggal 28 Mei 2021 penyerahan uang dari Sdr. SUSETYO ADI dalam bentuk USD sejumlah 70.000 USD (tujuh puluh ribu US dolar) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertulis dalam kwitansi untuk pembelian mobil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiluk No. Pol. N-819, 1 (satu) unit kendaraan Honda Nouva N-1991-EF dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Harrier No. Pol L-1529-DB yang diterima oleh R. ADE JATMIKO.
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran dari rekening Bank BCA dengan no rekening 0111747619 atas nama SUSETYO ADI, bukti transfer penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dikirimkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R ADE JATMIKO.
  - 1 (satu) lembar copi Bukti setor dari Bank BCA uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R ADE JATMIKO.

Dikembalikan kepada saksi SUSETYO ADI Als. TINO

- 1 (satu) unit Toyota Harrier warna putih Nopol L-1415-YR Noka: GSU310001305 Nosin: 2GRA064983

Dikembalikan kepada saksi TATAT TARMANA

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 27 MARET 2023 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Maharani Indrianingtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.